

PEDOMAN AMBULANCE

RSUD
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU



UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan
031-3091111, fax: 031-3094108
rsudsyamrabu@bangkalankab.go.id

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di dalamnya terdapat unsur pergerakan (movement). Transportasi sangat memegang peranan penting dalam pengembangan suatu Rumah Sakit. Proses transfer pasien dari atau ke Rumah Sakit membutuhkan layanan transportasi khusus. Kendaraan yang dirancang khusus untuk pengangkutan orang sakit dikenal dengan ambulans. Ambulans dapat berupa kendaraan apa saja yang di dalamnya dirancang untuk pelayanan pasien selama dalam perjalanan.

Di Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan, pelayanan transportasi baik penggunaan transportasi pasien, jenazah, dan operasional Rumah Sakit diseluruh unit terkait, dalam melakukan tugas pengantaran maupun penjemputan masih terdapat kendala dan belum sempurna. Namun usaha-usaha tetap dilakukan untuk menciptakan transportasi Rumah Sakit yang baik, komprehensif, efisien dan efektif sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan kegiatan pelayanan yang berada di Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan.

B. TUJUAN PEDOMAN

1. Tujuan Umum

Pedoman pelayanan unit kendaraan ini bertujuan untuk menjadikan pelayann di bidang transportasi Rumah Sakit dapat berjalan optimal, efektif dan efisien baik bagi pengemudi, perawat ambulans maupun semua pihak yang dilayani.

2. Tujuan Khusus

2.1. Supaya Rumah Sakit memiliki sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.

2.2. Terciptanya budaya disiplin

C. RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. Mengantar pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan
2. Menjemput pasien yang membutuhkan transportasi ke Rumah Sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Mengantar pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Pasien
4. Menjemput pasien dari rumah pasien ke Rumah Sakit untuk Rawat Inap/ Rawat Jalan.
5. Pelayanan Ambulance Kesehatan Masyarakat untuk kegiatan sosial
6. Pelayanan mobil jenazah meliputi daerah luar kota dan dalam kota
7. Melayani permintaan transportasi untuk seluruh kebutuhan Rumah Sakit.

D. BATASAN OPERASIONAL

Bagian kendaraan adalah unit pelayanan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan transportasi pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain yang dituju, dari rumah pasien ke Rumah Sakit, dari Rumah Sakit ke rumah pasien, dan pelayanan kegiatan sosial kesehatan masyarakat dengan cara aman selain itu memberikan pelayanan bagi transportasi jenazah maupun kebutuhan transportasi Rumah Sakit.

E. LANDASAN HUKUM

- a. Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
- c. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
- d. Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- e. Undang – undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 0701/YANMED/RSKS/GDE/VII/1991 tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat
- g. Keputusan MenKes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS (SPMRS)

II. STANDAR KETENAGAAN

A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengemudi yang baik adalah pengemudi yang memiliki tidak hanya kemampuan teknis mengendarai dan pengetahuan berlalu-lintas tetapi juga kepribadian dan attitude yang baik, apalagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan khusus seperti ambulance. Pengemudi yang ideal adalah yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki kecakapan dalam mengemudikan kendaraannya dengan tenang, memahami rambu-rambu lalulintas, dan tentu saja berkepribadian baik sehingga bisa melayani dan menghargai penumpangnya.

Tenaga medis atau Perawat yang baik adalah yang tidak hanya memiliki kemampuan atau skill yang baik namun juga berkepribadian dan attitude yang baik, sehingga bisa melayani dan menghargai pasien dengan baik selama pelayanan di ambulance.

Berikut adalah jenis tenaga dan kemampuan dari setiap staf yang ada di bagian kendaraan/ instalasi Ambulance UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan.

No	Jenis Tenaga	Pendidikan	Sertifikasi	Jumlah
1.	Kepala Instalasi	D3/S1		1
2.	Administrasi	SMA/D3/S1		1
3.	Perawat	D3/S1 Keperawatan	PPGD,BTCLS	8
4.	Pengemudi	SMA/ Sederajat	BHD,	8

B. DISTRIBUSI KETENAGAAN

Jadwal Dinas	Jenis Tenaga	Jumlah	Keterangan
Pagi	Kepala Instalasi	1	Kepala Instalasi
	Administrasi	1	Admin
	Perawat	2	Petugas yang Standby di RS
	Pengemudi	2	Petugas yang Standby di RS
Siang	Perawat	2	Petugas yang Standby di RS
	Pengemudi	2	Petugas yang Standby di RS
Malam	Perawat	1	Petugas yang Standby di RS

	Pengemudi	2	Petugas yang Standby di RS
--	-----------	---	----------------------------

C. PENGATURAN JAGA

Jadwal Dinas	Waktu Kerja	Keterangan
Pagi	07.00 – 14.00 WIB	Standby di waktu siang dan malam
Siang	14.00 – 21.00 WIB	Standby di waktu pagi
Malam	21.00 – 07.00 WIB	Standby di waktu pagi dan siang

III. STANDAR FASILITAS

1. Gambaran Mobil

Spesifikasi Mobil Ambulance :

- Katagori Ambulance Transport
 - a. Nomor Polisi : M 8050 GP
 - Merk/Type : Suzuki APV DLX
 - Jenis Model : MCB Ambulance
 - Tahun Pembuatan : 2014
 - Tahun Perakitan : 2014
 - Isi Silinder : 1493 cc
 - Warna : Abu – Abu
 - Nomor Rangka : MHYGDN42VEJ400289
 - Nomor Mesin : G15AID315028
 - Warna TNKB : Merah
 - Bahan Bakar : Bensin
 - No BPKB : -
 - ED No Pol : -
 - b. Nomor Polisi : M 8068 GP
 - Merk/Type : Suzuki GC415V APV STD
 - Jenis Model : Ambulance
 - Tahun Pembuatan : 2017
 - Tahun Registrasi : 2018
 - Isi Silinder : 1493 cc
 - Warna : Abu – abu Metalik
 - Nomor Rangka : MHYGDN41VHJ403296
 - Nomor Mesin : G15AID406961
 - Warna TNKB : Merah
 - Bahan Bakar : Bensin
 - No BPKB : -
 - ED No Pol : 09/03/2024

c. Nomor Polisi : M 1123 GP
Merk/Type : Suzuki GC415V APV STD
Jenis Model : Mobil Penumpang
Tahun Pembuatan : 2013
Tahun Registrasi : 2014
Isi Silinder : 1493 cc
Warna : Putih Solid
Nomor Rangka : MHYGDN41VDJ400383
Nomor Mesin : G15AID311029
Warna TNKB : Merah
Bahan Bakar : Bensin
No BPKB : -
ED No Pol : 19/08/2024

d. Nomor Polisi : M 9004 GP
Merk/Type : Mitsubishi / Colt L300 DS
Jenis Model : Kendaraan Khusus/Ambulance
Tahun Pembuatan : 2002
Tahun Registrasi : 2003
Isi Silinder : 2477 cc
Warna : Putih
Nomor Rangka : MHML300DB2R229434
Nomor Mesin : 4D56C295956
Warna TNKB : Merah
Bahan Bakar : Solar
No BPKB : -
ED No Pol : 06/01/2023

- **Kategori Ambulance Emergency**

a. Nomor Polisi : M 8152 GP
Merk/Type : Mitsubishi

Jenis Model : Triton 2,5L SC HDX 4x4
Tahun Pembuatan : 2019
Tahun Registrasi : 2019
Isi Silinder : 2477 cc
Warna : Putih Solid
Nomor Rangka : MMBENKL30KH037810
Nomor Mesin : 4D56UAX8118
Warna TNKB : Merah
Bahan Bakar : Solar
No BPKB : 05802027
ED No Pol : 10/10/2024

b. Nomor Polisi : M 8153 GP
Merk/Type : Mitsubishi
Jenis Model : Triton 2,5L SC HDX 4x4
Tahun Pembuatan : 2019
Tahun Registrasi : 2019
Isi Silinder : 2477 cc
Warna : Putih Solid
Nomor Rangka : MMBENKL30KH037826
Nomor Mesin : 4D56UAX8160
Warna TNKB : Merah
Bahan Bakar : Solar
No BPKB : 05802028
ED No Pol : 10/10/2024

- Kategori Ambulance Jenasah

a. Nomor Polisi : M 493 GP
Merk/Type : Suzuki GC415 APV DLX
Jenis Model : MCB Ambulance
Tahun Pembuatan : 2014
Tahun Perakitan : 2014
Isi Silinder : 1493 cc

Warna : Abu - Abu
 Nomor Rangka : MHYGDN42VEJ400289
 Nomor Mesin : G15AID315028
 Warna TNKB : Merah
 Bahan Bakar : Bensin
 No BPKB : -
 ED No Pol : -

2. Fasilitas Fisik dan Peralatan

No	Fasilitas	Jumlah
A.	Fisik/Bangunan/Sarana	
1	Ruang / Pos Kendaraan	1 Ruang
2	Garasi	1 Ruang
3	Tempat pencucian mobil	1 Ruang
4	Ambulance Emergency	2 Unit
5	Ambulance Transport	4 Unit
6	Ambulance Jenasah	1 Unit
B.	Peralatan/Perlengkapan	
	Ruangan	
1	Telepon	1 Buah
2	AC	1 Buah
3	TV	1 Buah
4	Komputer	1 Buah
5	Printer	1 Buah
6	Dispenser	1 Buah
7	Blaket TV	1 Buah
8	Lemari Loker	1 Buah
9	Meja Kerja	1 Buah
10	Meja Komputer	1 Buah
11	Kursi	3 Buah
12	Tempat Tidur	1 Buah
13	Papan Data	2 Buah
14	Tempat Tisu	1 Buah

15	Peralatan Kebersihan (sapu,dll)	1 Set
Tempat Pencucian Kendaraan		
1	Lemari	1 Buah
2	Bak Air	1 Buah
3	Selang Air	1 Buah
Ambulance Emergency		
1	Tabung Oksigen Central	2 Buah
2	Tabung Oksigen Transport	1 Buah
3	Suction	1 Buah
4	AED	1 Buah
5	Monitor	1 Buah
6	Tensi Meter	1 Buah
7	Lemari Alat Medis	1 Buah
8	Gantungan Infuse	2 Buah
9	Brankart	1 Buah
10	Scoop Strecher	1 Buah
11	Wastafel	1 Buah
12	Lampu Tindakan	1 Buah
13	Tempat sampah Medis	1 Buah
14	Colokon Listrik Alat Medis	1 Buah
15	AC	1 Buah
16	Lampu Rotary	1 Buah
17	Radio	1 Buah
Ambulance Transport		
1	Tabung Oksigen Central	1 Buah
2	Tabung Oksigen Transport	1 Buah
3	Brankart	1 Buah
4	Scoop Strecher	1 Buah
5	Tempat sampah Medis	1 Buah
6	AC	1 Buah
7	Radio	1 Buah
8	Lampu Rotary	1 Buah
9	Lemari P3K	1 Buah
Ambulance jenazah		

1	Tabung Oksigen Central	1 Buah
2	Lemari P3K	1 Buah
3	AC	1 Buah
4	Brangkart	1 Buah
5	Scoop Strecher	1 Buah
6	Tempat sampah Medis	1 Buah
7	Lampu Rotary	1 Buah

IV. TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1. Transport Pasien

A. Sistem Transportasi Pengantaran Pasien

- Petugas Penanggung Jawab
 - Dokter Jaga
 - Perawat Jaga
 - Petugas Ambulans
- Perangkat Kerja
 - Ambulance
 - Sarana Komunikasi
 - Peralatan Medis dan Obat-obatan
 - Alat tulis
 - APD
- Tata Laksana
 - Bagi Pasien yang memerlukan penggunaan ambulans RSUD Syamrabu Bangkalan sebagai transportasi, maka perawat unit terkait menghubungi dokter yang merawat pasien (DPJP) dan dokter jaga bangsal untuk menentukan kriteria pasien.
 - Perawat dan atau dokter yang akan mendampingi pasien sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.
 - Perawat melakukan proses identifikasi dan menuliskan data-data untuk penggunaan ambulans (nama pasien, ruangan, waktu penggunaan, tujuan) di buku yang telah disediakan.
 - Perawat menghubungi instalasi ambulans / pengemudi ambulans untuk menyiapkan kendaraan.
 - Perawat dan atau dokter mempersiapkan pasien dan peralatan medis sesuai dengan kondisi pasien.
 - Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur

B. Sistem Transportasi Rujukan

- Petugas Penanggung Jawab
 - Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
 - Perawat Ruang Pasien

- Perawat Instalasi Ambulans
- Perangkat Kerja
 - Ambulans
 - Formulir Persetujuan Tindakan
 - Formulir Rujukan
 - Lembar Observasi
 - Salinan Hasil Pemeriksaan
 - Tas Emergency
- Tata Laksana
 - Alih Rawat / Rujukan
 - a. Dokter dan atau Perawat menghubungi Rumah Sakit Rujukan yang akan dituju.
 - b. Dokter dan atau Perawat memberikan informasi pada dokter jaga Rumah Sakit Rujukan mengenai keadaan umum pasien, bila tempat telah tersedia di Rumah Sakit Rujukan atau telah diterima untuk di rujuk ke RS yang dituju, Dokter dan atau perawat menghubungi bagian informasi.
 - c. Petugas bagian informasi kemudian menghubungi petugas instalasi ambulans.
 - d. Dokter dan atau perawat menyiapkan formulir rujukan.
 - e. Petugas instalasi ambulans datang 15 menit ketempat/keruangan pasien yang akan dirujuk.
 - f. Perawat intalasi ambulan membawa tas emergency yang sudah disiapkan untuk dibawa.
 - Pemeriksaan Diagnostik
 - a. Pasien atau keluarga dijelaskan oleh dokter dan atau perawat mengenai tujuan pemeriksaan diagnostik, bila setuju maka keluarga pasien harus mengisi formulir persetujuan / informed consent.
 - b. Perawat menghubungi tempat pemeriksaan.
 - c. Perawat menghubungi petugas informasi.
 - d. Petugas informasi menghubungi petugas instalasi ambulans
 - e. Petugas instalasi ambulans datang ketempat/keruangan pasien yang membutuhkan.

C. Sistem Transportasi Pengantaran Jenasah

- Petugas Penanggung Jawab
 - Dokter Instalasi pemulasaraan Jenasah
 - Petugas instalasi pemulasaraan jenazah
 - Petugas instalasi ambulans
- Perangkat Kerja
 - Ambulans jenazah
 - Brankart keranda jenazah
- Tata Laksana
 - Perawat ruangan akan menginformasikan kepada bagian informasi, kemudian petugas informasi menghubungi petugas instalasi ambulans dan instalasi pemulasaraan jenazah.
 - Petugas instalasi ambulans mengisi formulir permintaan penggunaan ambulans jenazah yang berisi nama, ruangan, alamat, dan biaya penggunaan ambulans jenazah.
 - Pemesan membawa formulir dan menyelesaikan administrasi ke bagian pembayaran/kasir untuk menyelesaikan biaya perawatan.
 - Setelah menyelesaikan pemesanan, keluarga pasien memberikan formulir warna kuning kepada petugas instalasi ambulans.
 - Petugas ambulans mencatat permintaan pengantaran dibuku perjalanan kendaraan.
 - Petugas ambulans segera mempersiapkan peralatan kendaraan
 - Setelah jenazah dibawa ke kendaraan, petugas segera mengantarkan jenazah ke rumah duka.
 - Setelah pengantaran selesai, maka petugas kendaraan membersihkan kembali ambulans jenazah yang telah digunakan.

4.2. Sistem Informasi Pelayanan Unit Terkait Rumah Sakit

- Petugas Penanggung Jawab
Pengemudi Instalasi Ambulans
- Perangkat Kerja
Mobil Ambulans
- Sistem Informasi Pelayanan Unit

- a. Setiap pemesanan baik melalui telepon maupun datang ke kantor instalasi ambulans RSUD Syamrabu Bangkalan, maka akan di tuliskan oleh petugas kedalam buku pesanan kendaraan/ambulans/
- b. Setelah kendaraan disiapkan oleh pengemudi maka pengantaran dapat dilaksanakan sesuai dengan pengantaran/penjemputan dari unit terkait.

V. LOGISTIK

A. Administrasi dan Pengelolaan

Dalam menunjang transportasi pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain, atau dari rumah pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dengan pelayanan yang baik maka diperlukan pengelolaan administrasi pelayanan ambulans yang baik.

B. Penyediaan Peralatan

Dalam penyediaan peralatan ambulans di Rumah Sakit, menggunakan prosedur yang diterapkan di Rumah Sakit yaitu melalui persetujuan Direktur dan Bagian Pembelian melalui Bagian Pembelian non Medis Rumah Sakit.

C. Pemeliharaan dan Penyediaan Bahan Bakar

1. Pemeliharaan Kendaraan

Pemeliharaan kendaraan dimaksudkan untuk menjaga kondisi kendaraan baik ambulans transport maupun ambulans jenazah dalam keadaan baik dan laik jalan serta siap setiap saat dibutuhkan. Maka dari itu diperlukan perawatan mobil rutin yang meliputi :

- 1.1. Pemeriksaan kondisi fisik ambulans melalui pengecekan kesiapan kendaraan dan kebersihan setiap kendaraan ambulans
- 1.2. Penggantian oli mesin kendaraan sesuai dengan pemakaian kendaraan
- 1.3. Servis peralatan kendaraan baik servis rutin maupun servis yang dikarenakan kerusakan kendaraan.

2. Penyediaan Bahan Bakar

Penyediaan kendaraan meliputi juga pengisian bahan bakar kendaraan yang dilakukan di SPBU yang ditunjuk oleh rumah sakit maupun SPBU lainnya.

3. Tata Cara Pengisian Bahan Bakar

- 3.1. Petugas kendaraan selalu mengecek pemakaian kendaraan termasuk bahan bakar kendaraan, jika indikator BBM kendaraan telah mencapai setengat indikator, maka pengemudi ambulans wajib mengisikan bahan bakar kendaraan ke SPBU yang telah ditunjuk oleh rumah sakit maupun SPBU lainnya.
- 3.2. Petugas pengemudi ambulans meminta blanko pengisian BBM untuk pengisian bahan bakar kendaraan ke petugas Bagian Umum dengan

membawa blanko pengisian bahan bakar kendaraan yang telah terpakai untuk diganti yang baru.

- 3.3. Jika dalam keadaan darurat atau ke luar kota yang melampaui perkiraan pengisian bahan bakar, maka pengemudi ambulans mengajukan Bon sementara yang telah diketahui oleh bagian Umum ke bagian Kasir/ petugas administrasi. Petugas kasir/administrasi memberikan uang untuk pembelian bahan bakar kendaraan sesuai dengan bon sementara untuk kebutuhan pengisian bahan bakar dan menandatangani penyerahan uang.
- 3.4. Pengemudi ambulans melakukan pengisian di SPBU selama indikator mencapai minimum (tidak mengganggu transportasi selama penggunaan ambulans) untuk mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan dengan meminta struk asli pembelian bahan bakar.
- 3.5. Pengemudi ambulans menyerahkan struk pembelian bahan bakar ke bagian administrasi setelah mendapatkan persetujuan bagian Umum.

VI. KESELAMATAN PASIEN

A. Pengertian

Keselamatan Pasien (*patient safety*) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem keselamatan pasien memiliki 6 sasaran yaitu, ketepatan identifikasi pasien (nama,tanggal lahir), peningkatan komunikasi efektif (S-BAR), peningkatan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi prosedur dan tepat pasien oprasi, pengurangan resiko infeksi, pengurangan resiko pasien jatuh (lihat gelang warna kuning pada pasien), adapun yang terdapat di bagian kendaraan meliputi :

1. Ketepatan identifikasi pasien (nama,tanggal lahir,alamat).
2. Peningkatan komunikasi efektif (SBAR)
3. Pengendalian infeksi
4. Mengurangi resiko pasien jatuh

B. Tujuan

Keselamatan pasien ini bertujuan antara lain :

1. Sebagai unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun nonmaterial.
2. Terciptanya budaya keselamatan pasien di Rumah Sakti.
3. Meningkatkan akuntabilitas Ruma Sakit terhadap pasien dan masyarakat
4. Menurunkan kejadian tidak diharapkan (KTD) di Rumah Sakit.

C. Standar Keselamatan Pasien

1. Hak Pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
6. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

D. Pelaksanaan

- Sistem Keselamatan Pasien
 1. Ketepatan identifikasi pasien

Pasien yang akan menggunakan ambulans transport ataupun ambulans jenazah diidentifikasi terlebih dahulu menggunakan identitas pasien yang meliputi :

- a. Nama
 - b. Tanggal Lahir
 - c. No. Register (RM)
 - d. Alamat
 - e. Jenis Kelamin
2. Peningkatan komunikasi efektif (SBAR)
- a. Petugas dari ruang perawatan menginformasikan permintaan penggunaan ambulans kepada petugas instalasi ambulans melalui telepon secara jelas.
 - b. Petugas ambulans mencatat permintaan ambulans pada buku pesanan dan mengklarifikasi kembali kepada bagian yang akan menggunakan ambulans pada saat siap pengantaran atau penjemputan.
 - c. Petugas/ perawat ruangan memberikan formulir permintaan ambulans kepada keluarga pasien yang digunakan untuk pembayaran administrasi ambulans dan diberikan kepada petugas ambulans untuk pelayanan penggunaan ambulans sesuai tempat yang dituju.
 - d. Petugas instalasi ambulans bersama perawat menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pengantaran atau penjemputan pasien
3. Pengendalian infeksi
- a. Cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja untuk mencegah infeksi silang
 - b. Pemakaian alat pelindung diri untuk mencegah kontak dengan darah dan cairan infeksi yang lain seperti masker, sarung tangan, goggles, dan apron jika dibutuhkan.
 - c. Pengelolaan jarum dan alat tajam lain untuk mencegah perlukaan
 - d. Pembersihan ambulans setiap penggunaan pengantaran maupun penjemputan pasien
 - e. Pengelolaan limbah rumah sakit dan sanitasi ruangan.
4. Mengurangi resiko pasien/ jenazah jatuh
- a. Rumah sakit menyediakan peralatan kesehatan yang dapat mengurangi resiko pasien/jenazah jatuh pada saat pemindahan pasien/jenazah ke dalam ambulans transport atau ambulans jenazah, pada proses transfer

maupun pemindahan pasien/jenasah dari ambulans transport atau ambulans jenazah.

- Fasilitas ambulan transport dan ambulan jenazah yang sudah dilengkapi dengan tempat untuk meletakkan brankart yang disebut dengan landasan. Landasan brankart berfungsi untuk mempermudah brankart masuk dan keluar dari ambulan.
- Brankart dilengkapi dengan sabuk pengaman

b. Cara pemindahan pasien/jenasah ke dalam maupun keluar ambulans transport atau ambulans jenazah yang tepat dan menghindari pasien/jenasah terjatuh.

- Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Keselamatan Pasien

1. Hak Pasien

- Dalam penjemputan pasien atau pengantaran pasien terdapat dokter dan atau perawat sesuai dengan keadaan pasien.

2. Mendidik pasien dan keluarga

- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai ambulan yang digunakan dan biaya penggunaan ambulan
- Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit
- Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa
- Memenuhi kewajiban financial yang disepakati

3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

- Koordinasi pelayanan secara menyeluruh mencakup komunikasi antar profesi kesehatan.

4. Membangun budaya keselamatan pasien

5. Rumah sakit memimpin dan mendukung staf

6. Mengintegrasikan aktivitas pengolahan resiko dalam identifikasi pasien

7. Mengembangkan sistem pelaporan

8. Berbagi pengalaman dalam keselamatan pasien

9. Menerapkan solusi untuk mencegah cedera

VII. KESELAMATAN KERJA

A. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun didunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan.

Unsur – unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya unsur – unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan diatas
- b. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja
- c. Teliti dalam bekerja
- d. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber – sumber bahaya.

Kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi kecelakaan yang disebabkan oleh :

- a. Mesin
- b. Alat angkutan
- c. Peralatan kerja yang lain
- d. Bahan kimia
- e. Lingkungan kerja
- f. Penyebab lain

B. Tujuan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja

Kesehatan, keselamtan, dan keamanan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang sehat

- b. Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
- c. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
- d. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
- e. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan
- f. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat kerja

Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat.

Syarat – syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

C. Undang – Undang Keselamatan Kerja

UU Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional

UU Keselamatan Kerja yang berlaku di Indonesia sekarang adalah UU Keselamatan Kerja (UUKK) No. 1 Tahun 1970. Undang – Undang ini merupakan undang – undang pokok yang memuat aturan – aturan dasar atau ketentuan – ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Dasar hukum UU No. 1 Tahun 1970 adalah UUD 1945 pasal 27 (2) dan UU No. 14 tahun 1969 pasal 27 (2) menyatakan bahwa : “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti setiap warga negara berhak hidup layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak

menimbulkan kecelakaan / penyakit. UU No. 14 Tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan.

Ruang lingkup pemberlakuan UUKK dibatasi oleh adanya 3 unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja. Tiga unsur yang harus dipenuhi adalah :

- a. Tempat kerja dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha
- b. Adanya tenaga kerja
- c. Ada bahaya di tempat kerja.

UUKK bersifat preventif, artinya dengan berlakunya undang – undang ini, diharapkan kecelakaan kerja dapat dicegah. Inilah perbedaan prinsipil yang membedakan dengan undang – undang yang berlaku sebelumnya. UUKK bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menjamin tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja untuk mendapatkan perlindungan, sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien, dan proses produksi berjalan lancar.

D. Memahami Prosedur yang Berkaitan dengan Keamanan

Prosedur yang berkaitan dengan keamanan (SOP, Standard Operation Procedure) wajib dilakukan. Prosedur itu antara lain adalah penggunaan peralatan keselamatan kerja. Fungsi utama dari peralatan keselamatan kerja adalah melindungi dari bahaya kecelakaan kerja dan mencegah akibat lebih lanjut dari kecelakaan kerja. Pedoman dari ILO (International Labour Organization) menerangkan bahwa kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pedoman itu antara lain :

- a. Melindungi pekerja dari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja
- b. Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya
- c. Memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, mental, maupun sosial para pekerja.

Alat keselamatan kerja yang biasanya dipakai oleh tenaga kerja adalah helm, masker, kacamata, atau alat pelindung telinga tergantung profesinya.

E. Alat – Alat Pelindung Diri

Pada waktu melaksanakan pekerjaan, badan kita harus benar – benar terlindungi dari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Untuk melindungi diri dari

resiko yang ditimbulkan akibat kecelakaan, maka badan kita perlu menggunakan alat – alat pelindung ketika melaksanakan suatu pekerjaan.

Berikut ini akan diuraikan beberapa alat pelindung yang biasa dipakai dalam melakukan kegiatan di bagian kendaraan :

- a. Pakaian kerja digunakan setiap saat petugas bekerja
- b. Masker digunakan pada saat petugas membantu perawat dan atau dokter atau petugas lain saat memasukkan pasien/jenasah kedalam maupun keluar kendaraan dan atau saat petugas kendaraan membantu transportasi yang berhubungan dengan penyakit.
- c. Sepatu kerja/sepatu boot digunakan saat petugas membersihkan kendaraan
- d. Sarung tangan (handscoon) digunakan petugas ketika membantu memindahkan pasien/jenasah kedalam maupun keluar kendaraan dan selain itu juga digunakan petugas saat membersihkan kendaraan.

F. Program Kebersihan Tangan

Kebersihan tangan sangat penting bagi petugas yang berada dibagian kendaraan apalagi petugas berhubungan dengan pasien, jenasah maupun segala sesuatu yang berada di lingkungan rumah sakit maka sangat penting bagi petugas kendaraan untuk memperhatikan kebersihan tangan yang benar setiap kali membantu pelayanan dibidang transportasi maupun setiap membersihkanlingkungan kendaraan di rumah sakit maupun saat sebelum dan sesudah membersihkan kendaraan.

VIII. PENGENDALIAN MUTU

A. Indikato Mutu

Indikator KP	Indikator Klinis	Indikator Management
		Availability Pelayanan Transportasi
		Respon Time

B. Respon Time Pelayanan Transportasi untuk setiap Unit

Nama Indikator	Respon Time Pelayanan
Dimensi Mutu	Respon rumah sakit terhadap kebutuhan per unit
Tujuan	Mengetahui respon time pelayanan transportasi terhadap permintaan perunit
Definisi Operasional	Waktu tunggu sejak telpon permintaan transportasi sampai dengan kendaraan siap penjemputan kurang dari 30 menit
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisis	3 bulan sekali
Formulasi	(Respon Time kurang dari 30 menit : seluruh permintaan) x 100%
Target	90%
Sumber Data	Catatan pemakaian kendaraan
Standar	24 jam
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kendaraan

C. Ketersediaan Pelayanan Rumah Sakit

Nama Indikator	Ketersedian Pelayanan Ambulan
Dimensi Mutu	Respon rumah sakit terhadap pelayanan kebutuhan didalam rumah sakit
Tujuan	Mengetahui ketersediaan pelayanan terhadap kebutuhan rumah sakit
Definisi Operasional	Presentasi ketersediaan kendaraan dalam satu

	periode tertentu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisis	3 bulan sekali
Formulasi	(angka ketersediaan kendaraan : total permintaan kendaraan) x 100%
Target	90%
Sumber Data	Bagian kendaraan
Standar	24 jam
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kendaraan